

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan bantuan sosial uang duka bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya sistem pembayaran non tunai sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

Pasal 11

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial menunjuk salah satu pejabat di lingkungan kerjanya sebagai penanggungjawab teknis bantuan sosial uang duka.
- (2) Penanggung jawab teknis bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tugas dan tanggungjawab penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan uang duka beserta lampirannya;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;

- e. dihapus;
 - f. format permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. meneliti dan merekap laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan sosial uang duka dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial Kabupaten Sukoharjo, dan permohonan dari penerima bantuan, penanggung jawab teknis mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial dengan dilengkapi:
 - 1. rencana penggunaan bantuan yang dilampiri rekap daftar penerima bantuan (nama, alamat dan besaran dana yang diterima) yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial;
 - 2. tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp.6.000,-;
 - 3. foto copy bukti rekening PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas nama penerima bantuan sosial uang duka;
 - 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan sosial uang duka;
 - 5. surat permohonan pencairan bantuan sosial uang duka dari masing-masing penerima bantuan dan lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
 - 6. format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 7. format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. berkas permohonan pencairan bantuan sosial uang duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 3 (tiga);

- c. penanggung jawab teknis mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
1. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 2. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1);
 3. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggung jawab teknis memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 4. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Penanggung jawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas Sosial";
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja bantuan sosial uang duka membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) berdasarkan permohonan dari penanggung jawab teknis bantuan sosial uang duka kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah;
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditandatangani pengguna anggaran;
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (5) Kuasa BUD mengirimkan SP2D beserta Daftar Penguji kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (6) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing penerima bantuan sosial sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran SP2D.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan sosial uang duka menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial uang duka kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial uang duka 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial uang duka dibuktikan dengan :
- a. surat pernyataan penerima bantuan sosial uang duka yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo, bermaterai Rp 6.000,00;
 - b. foto copy slip penarikan rekening bantuan uang duka rekening dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
 - c. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 5